



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 181/SERT-VLKV/2022

TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU, PEMEGANG IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI
ATAS NAMA CV SUMBER SARI DI KOTA DAN KABUPATEN TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2022, tidak ditemukan ketidak sesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Sumber Sari ,sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Sumber Sari.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI ATAS NAMA CV SUMBER SARI , DI KOTA DAN KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT.
- Kesatu : **Menerbitkan** Sertifikat Nomor : 181-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Sumber Sari karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Mei 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Nomor : 181/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Sumber Sari
b. Alamat Kantor/Pabrik IUI : Kp. Nanjungsari, RT. 005 RW.005 Kel. Urug,
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya,
Prov. Jawa Barat
Alamat Kantor/Pabrik IUIPHHK : Kp. Citeureup Desa Pakemitan,
Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya,
Prov. Jawa Barat
c. Nomor IUI : 0017/Jabar.29.290/IUI-M/DPMPSTSP/X/2017
Nomor IUIPHHK : SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021
d. Jenis & Kapasitas Produksi : IUI ; Block Bord dan Plywood, 120.000 M³/Tahun
IUIPHHK ; Kayu Gergajian (9.000 M³/Tahun),
Veneer (30.000 M³/Tahun), Plywood (20.000
M³/Tahun), Barecore (20.000 M³/Tahun).
Blockboard (20.000 M³/Tahun)
e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2, 4.3 dan 4.1
f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 21-23 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang IUI dan IUIPHHK CV Sumber Sari dengan masa berlaku 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 23 Mei 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 181-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV SUMBER SARI

Alamat Pabrik IUI : Kp. Nanjungsari, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat/Kp. Citeureup, Desa Pakemitan, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Alamat Pabrik IUIPHHK : Kp. Citeureup Desa Pakemitan, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3, 4.2 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI ; Block Bord dan Plywood, 120.000 M³/Tahun dan IUIPHHK ; Kayu Gergajian (9.000 M³/Tahun), Vener (30.000 M³/Tahun), Plywood (20.000 M³/Tahun), Barecore (20.000 M³/Tahun). Blockboard (20.000 M³/Tahun)
IUI Nomor : 0017/Jabar.29.290/IUI-M/DPMPSTP/X/2017 dan IUIPHHK Nomor : SK. 263/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021

Masa Berlaku Sertifikat : 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2028



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Cunugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SUMBER SARI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005
Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon Provisi Jawa Barat.
- d. Alamat Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT
03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota
Bogor – Jawa Barat 16113
- a. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/
intisharsadiraeshan@gmail.com
- b. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- c. Standar : VLK Industri
- d. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)
- e. Tim Pengambil Keputusan : Ondi Basuni. A. Md

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Sumber Sari
- b. Nomor dan Tanggal SK : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH) Nomor.
SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021,
pada tanggal 28 Mei 2021.
Nomor 0017/Jabar.29.290/IUI-M/
DPMPSTSP/X/2017 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tasikmalaya Tanggal 9 Januari 2018.
- c. Lokasi : PBPHH Kp. Citeureup Desa Pakemitan
Kecamatan Cikatomas Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
IUI- Kp. Nanjungsari Kelurahan Urug
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat.
- d. Alamat Kantor : Kp.Citeureup, Desa Pakemitan
Kecamatan Cikatomas,

Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 085280033313/
sumpersaricv21@gmail.com
- f. Pengurus
 Direktur : Tuan Agus Salim Ahmad Mujahid
 Komisaris : Tuan Alfonso Mulyawan Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	11 April 2022 Kantor PT. ISE, Bogor	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Sumber Sari oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	14 April 2022 Kantor PT. ISE, Bogor	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Audit VLK di lingkup CV Sumber Sari dilakukan pada tanggal 21 s/d 23 April 2022.
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	14 April 2022 Kantor Dinas, Kabupaten	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan Penilaian Dua VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Tasikmalaya.
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	14 April 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Sumber Sari.
5.	Pertemuan Pembukaan	21 April 2022 10:00 - 11:00 WIB Kantor CV Sumber Sari.	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor
			Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>Pihak Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ucapan selamat datang kepada Tim Audit ✓ Review sekilas tentang CV Sumber Sari ✓ Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK <p>Pihak Tim Audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit dan penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya : ✓ Maksud dan tujuan kegiatan, ✓ Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK, ✓ Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK ✓ Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk masing-masing bidang ✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan ✓ Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit ✓ Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) ✓ Rencana kegiatan audit VLK
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>21 April 2022</p> <p>11:00 - 12:00 Kantor CV Sumber Sari</p> <p>13:30 - 15:00 Kantor CV Sumber Sari</p>	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legalitas Perusahaan • Sistem Penelusuran Kayu

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		15:30 - 16:30 Pabrik pengolahan 18:00 – selesai	<ul style="list-style-type: none"> Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Pembahasan hasil verifikasi Pengisian LKA (ISE-41116 LKA- Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK dan 4.3 Standar VLK pada IUI).
		22 April 2022 09:00 - 12:00 Kantor CV Sumber Sari. 13:00 - 17:00	Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-2) <ul style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Verifikasi dokumen P2, P3 dan Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Pembahasan hasil verifikasi Pengisian LKA (ISE-41116 LKA- Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK dan 4.3 Standar VLK pada IUI).
		23 April 2022 09:00 - 11:00 Kantor CV Sumber Sari	Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen <ul style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		11:00 - 12:00 13:00 - 15:00 15.00 - Selesai	<p>Pengisian LKS dan Print Out LKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISE-41117 LKA, Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK - ISE-41116 LKA, Lampiran 4.3 Standar IUI. <p>Closing Meeting</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Auditee yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee CV Sumber Sari..</p> <p>berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Sumber Sari. <p>Pihak Tim Audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Sumber Sari. ✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : ✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>non applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Sumber Sari. ✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan ✓ Penutupan
8.	Pengambilan Keputusan	21 Mei 2022 Kantor PT. ISE, Bogor	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV Sumber Sari : <u>IUIPHHK</u>

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifier yang tidak diverifikasi (IUIPHHK) sebanyak 25 verifier ✓ Verifier yang diverifikasi (IUIPHHK) sebanyak 21 verifier. <p><u>IUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifier yang tidak diverifikasi (IUI) sebanyak 27 verifier ✓ Verifier yang diverifikasi (IUI) sebanyak 17 verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian Awal VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian IUIPHHK - Lampiran 4.2

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 83 Tanggal 11 – 11 - 2011 Notaris Heri Hendriyana, SH, MH, Notaris Tasikmalaya dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 – 11 - 2011 dengan register No. 530/ANCV/2011, Terdapat Akta Perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor : 07 Tanggal 16 – 09 - 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Asep Wachyudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tasikmalaya, Akta tersebut telah didaftarkan pada Kemenkumham RI melalui Surat Pencatatan Pendaftaran No. AHU-0078249-AH.01.16 Tahun 2019 tanggal 19 – 09 – 2019.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503.4/0730/KEP.0050-0631/PK/KPPT/2015 Tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya. Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.
(c) Tanda daftar perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Sumber Sari memiliki dokumen dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 0203010022113 dengan ditetapkan tanggal 21 Oktober 2020 dengan ruang lingkup Industri (16213 - Industri Panel Kayu Lainnya). NIB sudah migrasi menjadi NIB Berbasis Risiko sesuai dengan Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2020, Perubahan ke-5, tanggal: 27 April 2022. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
(d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki CV Sumber Sari, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (31.419.014.1-425.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup, Bahwa CV Sumber Sari sejak berdiri tahun 2013, belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup. berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan Hidup, maka dalam rangka memperoleh Izin Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan/atau kegiatan yang sudah melakukan kegiatan tetapi belum memiliki UKL UPL melakukan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). CV Sumber Sari telah membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan hidup (DPLH) Tahun 2020, dengan kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu, Industri Panel Kayu. Selain itu CV Sumber Sari telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kabupaten Tasikmalaya atas DPLH CV Sumber Sari Produksi leveransir Kayu sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 660.1/001-UKL-UPL/XII/DLH/2020 tanggal 4 Desember 2020, serta Izin Lingkungan yang diterbitkan Lembaga OSS tanggal 4 Desember 2020 berlaku efektif. Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri penggergajian kayu, Industri Panel Kayu diatas Lahan seluas ± 10.900 M2, yang berlokasi di Kp. Citeureup Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Terkait dengan kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, bahwa CV Sumber Sari belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 1 dan 2 Tahun 2021 dikarenakan kegiatan operasi belum sepenuhnya berjalan. CV Sumber Sari telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaksanaan UKL UPL akan dilakukan mulai Semester I Tahun 2022 pada Bulan Juni 2022</p>
(f) IUIPHHK.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil penilaian terkait dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil utan Kayu (IUIPHHK), CV Sumber Sari telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021, pada tanggal 28 Mei 2021. Yang beralamat di KP. CITEUREUP, Desa/Kelurahan Pakemitan, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan Ragam produk : Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, Barecore dan Blockboard.</p>
(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi dokumen RKOPHH CV Sumber Sari menunjukkan bahwa perusahaan telah menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2022 kepada Kementerian Kehutanan melalui Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Wilayah IV. Bukti penyampaian secara manual dan tanda terima tanggal 11 April 2022.</p>
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV Sumber Sari tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen identitas impor
Prinsip II (P2). Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku kayu bulat CV Sumber Sari diperoleh dari beberapa sumber pemasok kayu rakyat yang berasal dari wilayah Jawa Barat. dan seluruh penerimaan bahan baku /kayu bulat jenis Sengon kayu rakyat tersebut dilengkapi oleh dokumen SAKR serta hasil TTB dan bukti pembayaran. Produk yang dihasilkan saat ini adalah veneer. selama periode Januari – Maret 2022 telah menerima bahan baku sebanyak 22.705 Btg dengan Volume 1049 M3. Adapun sebagai pembuktian pembelian terdapat bukti pembayaran bahan baku berupa kwitansi.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi CV Sumber Sari adalah kayu bulat dari hutan rakyat. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	
(d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DK. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV Sumber Sari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Sumber Sari tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Dari Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam setiap penerimaan bahan baku. Produksi yang dihasilkan Auditee saat ini adalah adalah Veneer kayu rakyat, hal ini sesuai dengan izin dan hasil Observasi lapangan tim Audit terdapat bahan baku berupa kayu bulat,

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bahan baku Auditee berasal dari Pemasok Kayu Bulat yang berasal dari Wilayah Sekitar Jawa Barat dengan menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR. Selama periode Januari – Maret 2022 CV Sumber Sari telah menerima bahan baku/Kayu Bulat sebanyak 22.705 Btg dengan Volume 1049 M3 jumlah dokumen Angkutan sebanyak 277 Dokumen.</p> <p>Sampai dengan Akhir Maret 2022 posisi stock kayu bulat CV Sumber Sari adalah 664 Batang dengan Volume 34,6130 M3. Ganis pada saat penerimaan kayu bulat pada periode tersebut adalah adalah Andi Rustandi No Reg, 04210010036 PKB-R, masa berlaku register 06-02-2021 s/d 06-02-2023</p>
(f) Dokumen S-LK/ S PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi dan pengkajian dokumen pemasokan bahan baku yang diterima oleh CV Sumber Sari adalah berupa kayu bulat dari hutan Rakyat yang dipasok dari Pemasok di sekitar Wilayah Jawa Barat. Dokumen Angkutan yang digunakan adalah SAKR yang berlaku sebagai DKP.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan Impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Laporan Realisasi Impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(i) DKP impor.	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode Bulan Januari – Maret 2022 memiliki dokumen Laporan Penerimaan Bahan baku, Laporan Penggunaan Bahan baku, Laporan Hasil Produksi serta Laporan Penjualan yang dicatat setiap hari, kemudian dibuatkan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi produk jadi.</p> <p>Selama periode audit (Januari 2022 – Maret 2022) CV Sumber Sari telah melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu veneer sebanyak 22.770 batang log setara dengan volume 1050,2190 m³ menghasilkan kayu olahan berupa Veneer sebanyak 131.695 lbr dengan volume 666,6160 m³.</p> <p>Dengan demikian untuk ketelusuran bahan baku dan hasil produksi memiliki kejelasan dari mulai penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi dan selanjutnya kepada laporan pemasaran/penjualan hasil produksi.</p>
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil penilaian, CV Sumber Sari dalam periode Januari - Maret 2022 telah melakukan produksi dengan menghasilkan jenis barang Veneer kayu sengon. Pemakaian bahan baku dan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini :</p> <p>Bahan Baku Kayu setengah jadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku Yang diolah : 22.770 btg setara dengan volume 1.050,219 M³. - Hasil Produksi : 131.695 lbr setara dengan volume 666,616 M³ <p>Hasil produksi untuk kayu olahan dengan bahan baku berupa kayu bulat menjadi veneer menghasilkan rendemen adalah 63,47 %.</p> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dan dalam periode yang sama, serta terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.</p>
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari dengan Ruang Lingkup Izin Usaha Industri sesuai dengan izin IUIPHHK yang dimiliki, selama periode bulan Januari - Maret 2022, realisasi produksi Veneer kayu Sengon adalah setara dengan volume 666,616 M ³ . dan izin yang dimiliki oleh auditee untuk ragam

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produk Veneer adalah sebesar 30.000 M3/Tahun sesuai dengan PBPHH nomor : SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021, dimana produksi Olahan kayu bulat menjadi veneer pada periode tersebut sebesar 8,88 %.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa CV Sumber Sari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi terkait dokumen Laporan Mutasi kayu, CV Sumber Sari telah menyusun atau membuat laporan mutasi Secara rinci LMK Bulat dan LMHP Veneer pada periode Januari - Maret 2022, Laporan tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan catatan laporan hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (c) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa.	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (e) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV Sumber Sari telah melakukan pengiriman hasil produksi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku pada industry lanjutan dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Selama periode Januari 2022 – Maret 2022 CV Sumber Sari telah menerbitkan Nota Angkutan/Surat Jalan sebanyak 31 dokumen Nota Angkutan dengan Tujuan PT. BKL, dan CV Sumber sari Lokasi Sarongge Urug, dengan Jumlah 121.200 lbr setara dengan volume 628,6970 M3
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	CV Sumber Sari belum melakukan pemasaran dengan tujuan ekspor untuk produk hasil industry primer (IUIPHHK), saat dalam proses sertifikasi.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. implementasi K3		
(a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terkait pedoman /Prosedur Ke, Sumber Sari telah memiliki dokumen Prosedur K3 Industri yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2021. Untuk melakukan pembinaan K3 yang terus menerus di perusahaan atau tempat kerja, maka dibentuklah Panitia Pembina keselamatan, Kesehatan kerja (P2K3) disahkan berdasarkan Keputusan Direktur CV Sumber Sari No. 001/P2K3/SS/XI/2021 Tanggal 22 Nopember 2021
(b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam operasional pelaksanaan diperoleh bukti bahwa CV Sumber Sari telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3 dan telah membuat daftar kepemilikan sarana penunjang K3. Berdasarkan daftar peralatan K3 antara lain penempatan APAR telah di sesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan APD terutama penggunaan Masker diwajibkan pada saat melakukan kegiatan kerja.
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sumber Sari telah membuat catatan kecelakaan kerja. Pada periode audit bulan Januari - Maret 2022, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan nama karyawan, bagian/pekerjaan, hari & tanggal kejadian, jenis kecelakaan, Tindakan Pertama dan upaya penanggulangan atau pengobatan.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Sumber Sari belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membentuk LKS Bipartit yang telah tercatat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya No. Kep.029/KK.05.03/DPMPTSPTK/2022 14 April 2022. CV Sumber Sari telah membuat Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 18 April 2021 yang menyatakan seluruh

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan/pekerja yang berada pada CV Sumber Sari diberikan kebebasan untuk mendirikan Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dan menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2022. Masa Berlaku Peraturan Perusahaan sesuai dengan SK Pengesahan berlaku dari tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 April 2024, dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya. H. Agus Bahtiar, SE, dengan Surat Keputusan nomor: No. Kep.028/KK.05.03/DPMPTSPTK/2022 pada tanggal 14 April 2022.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terkait Pekerja yang masih dibawah umur, CV Sumber Sari memiliki karyawan yang terbagi kedalam 2 Lokasi Kegiatan yaitu Lokasi IUIPHHK KP Citeureup dan Lokasi IUI Lanjutan Kp. Nanjung – Urug Kota Tasikmalaya. Jumlah Karyawan pada Lokasi Kp. Citeureup – Cikatomas sebanyak 34 orang.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap Pekerja yang masih dibawah umur pada Perusahaan CV Sumber Sari dimana karyawan yang terdaftar secara keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 34 orang. Terdiri dari terdiri dari 4 orang perempuan dan 30 orang laki laki. Dari jumlah karyawan tersebut diatas diperoleh bukti bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur, karyawan termuda adalah kelahiran tanggal 30-07-2002 atau berusia pekerja 20 Tahun, atas nama Rivaldi Aldiansyah dengan nomor NIK: 3278023007020004</p>

5) Ringkasan Hasil Penilaian IUI - Lampiran 4.3

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 83 Tanggal 11 – 11 - 2011 Notaris Heri Hendriyana, SH, MH, Notaris Tasikmalaya dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 – 11 - 2011 dengan register No. 530/ANCV/2011, Terdapat Akta Perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor : 07 Tanggal 16 – 09 - 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Asep Wachyudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tasikmalaya, Akta tersebut telah didaftarkan pada Kemenkumham RI melalui Surat Pencatatan Pendaftaran No. AHU-0078249-AH.01.16 Tahun 2019 tanggal 19 – 09 – 2019.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/0016/PM/DPMPTSP/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya
(c) Tanda daftar perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki TDP Nomor: 10.29.3.16.03926 tanggal 15 Januari 2018, serta dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 0203010022113 dengan ditetapkan tanggal 21 Oktober 2020. Tanda Terima Perusahaan (TDP) yang masih berlaku atau tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
(d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki CV Sumber Sari, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (31.419.014.1-425.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV Sumber Sari berdiri pada tahun 2013, dan Sejak tahun 2015 kegiatan produksi dihentikan. Pada bulan Desember tahun 2018 kegiatan produksi berjalan Kembali, berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan Hidup, maka dalam rangka memperoleh Izin Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan/atau kegiatan yang sudah melakukan kegiatan tetapi belum memiliki UKL UPL melakukan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). CV Sumber Sari telah membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan hidup (DPLH) Tahun 2018.</p> <p>dengan kegiatan Usaha Industri Industri Panel Kayu. Selain itu CV Sumber Sari telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya atas DPLH CV Sumber Sari sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 660/8-UKL-UPL/LH/2018 tanggal 9 Januari 2018, Tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri pengolahan kayu, yang berlokasi di Kp. Nanjungsari, Kel Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat. Terkait dengan laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, bahwa CV Sumber Sari telah membuat surat pernyataan bahwa laporan tersebut akan diproses pada Semester I tahun 2022.</p>
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dan menunjukkan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 0017/Jabar.29.290/IUI-M/DPMPSTSP/X/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tanggal 9 Januari 2018, dengan Kode dan Nama KBLI 16213 Industri Panel Kayu lainnya (Blockboard dan Plywood).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV Sumber Sari tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki identitas importir.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	CV Sumber Sari merupakan perusahaan mandiri bukan kelompok sehingga Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).
(a) Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketelusuran penerimaan bahan baku kayu pada CV Sumber Sari diperoleh bukti bahwa Bahan baku kayu berupa Veneer yang dipasok dari lokasi CV Sumber Sari – Citeureup (Ciwatin) dan pembelian Veneer Pace/Back dari PT Anugerah Rimba raya – Jawa Timur. Sedangkan Barecore dipasok dari CV Sandy Persada. Seluruh penerimaan Veneer dan Barecore telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Jalan dan Bukti Pembayaran.
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima CV Sumber Sari didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan, untuk periode bulan Januari - Maret 2022 adalah sebanyak 22 dokumen Nota Angkutan dengan jumlah barang sebanyak 60.686 pcs dengan Volume 312,132 M3, bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon.
(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DK. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not applicable).
(d) Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah Industri	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan.
(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Hasil penilaian verifikasi terkait dokumen SLK dan atau DKP pemasok, CV Sumber Sari dipasok dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pemasok Barecore adalah CV Sandy Persada – Kota Banjar dan Pemasok Veneer Pace-Back adalah PT Anugerah Rimba Raya – Kab.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Lumajang Jawa Timur (SLK Nomor: LPLK-003/MUTU/LK-547. Masa Belaku Sertifikat 07 Desember 2018 sampai dengan 06 Desember 2021).
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan Impor	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(c) Laporan Realisasi Impor	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(j) DKP impor.	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee melakukan penerimaan bahan baku dan proses produksi telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan baku (Veneer dan Barecore), Form pemakaian bahan baku untuk proses produksi yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan laporan Hasil produksi menggunakan form hasil produksi yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi. Dari seluruh rangkaian tahapan kegiatan produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Verifikasi kesesuaian hasil produksi terkait dengan laporan produksi hasil olahan dilakukan dengan mengkaji data informasi hasil penggunaan bahan baku yang dipakai terhadap hasil produk yang dihasilkan. Produk barang jadi dalam bentuk Blockboard belum tersedia, saat ini proses produksi pada tahap produk Platform (Produk setengah jadi belum dilapisi Veneer Pace Back). Berdasarkan data serta pendekatan perhitungan besaran rendemen produk Platform maka diperoleh rataan rendemen sebesar 100 %.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Pada periode audit (Maret 2021 – Februari 2022) CV Sumber Sari terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) belum ada proses kegiatan produksi. Dengan demikian Verifier tersebut belum diterapkan.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada periode audit (Januari 2022 – Maret 2022) CV Sumber Sari terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) telah melakukan kegiatan produksi. Terdapat laporan mutasi terkait penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan Hasil produksi pada tahap produksi platform.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Applicable	CV Sumber Sari dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa.		
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sumber Sari pada periode bulan Januari 2022 - Maret 2022 belum ada hasil produksi barang jadi. Dengan demikian verifier tersebut belum diterapkan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. implementasi K3		
(a) Implementasi	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam operasional pelaksanaan diperoleh bukti bahwa CV Sumber Sari telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3 dan telah membuat daftar kepemilikan sarana penunjang K3. Berdasarkan daftar peralatan K3 antara lain penempatan APAR telah di sesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan APD terutama penggunaan Masker diwajibkan pada saat melakukan kegiatan kerja. Seluruh peralatan K3 dan APAR telah disusun atau ditempatkan pada titik yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil. CV Sumber Sari telah memiliki jalur evakuasi yang terdapat di lingkungan industri dan telah memenuhi syarat sampai kepada titik kumpul terakhir
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sumber Sari telah membuat catatan kecelakaan kerja. Pada periode audit bulan Januari - Maret 2022, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan nama karyawan, bagian/pekerjaan, hari & tanggal kejadian, jenis kecelakaan, Tindakan Pertama dan upaya penanggulangan atau pengobatan.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	CV Sumber Sari belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membentuk LKS Bipartit yang telah tercatat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya No. Kep.029/KK.05.03/DPMPTSPTK/2022 14 April 2022. CV Sumber Sari telah membuat Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 18 April 2021 yang menyatakan seluruh karyawan/pekerja yang berada pada CV Sumber Sari diberikan kebebasan untuk mendirikan Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV Sumber Sari telah memiliki dan menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2022. Masa Berlaku Peraturan Perusahaan sesuai dengan SK Pengesahan berlaku dari tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 April 2024, dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya. H. Agus Bahtiar, SE, dengan Surat Keputusan nomor: No. Kep.028/KK.05.03/DPMPTSPTK/2022 pada tanggal 14 April 2022.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Sumber Sari memiliki karyawan yang terbagi kedalam 2 Lokasi Kegiatan yaitu Lokasi IUIPHHK KP Citeureup dan Lokasi IUI Lanjutan Kp. Nanjung – Urug. Jumlah Karyawan pada IUI Lanjutan Kp. Nanjung – Urug sebanyak 59 orang. Hasil verifikasi terhadap Pekerja yang masih dibawah umur pada Perusahaan CV Sumber Sari dimana karyawan yang terdaftar secara keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 59 orang. Terdiri dari terdiri dari 10 orang perempuan dan 20 orang laki laki. Dari jumlah karyawan tersebut diatas diperoleh bukti bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur, karyawan termuda adalah kelahiran tanggal 03-03-2004 atau berusia pekerja 18 Tahun, atas nama Mumut Mutiara dengan nomor NIK: 3206174303040001. Perusahaan mempunyai komitmen tidak mempekerjakan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SUMBER SARI KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan dibawah usia 18 tahun, tertuang dalam Surat Keterangan No. 01/SK-Dirut/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Zhou En, selaku Direktur Utama CV Sumber Sari.